

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 444/KP.01.03/NT/11/2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AMFOANG SELATAN KABUPATEN KUPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang perlu diangkat Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang;
- b. bahwa Saudara **TINUS MURIB, S.STP, NIP 19950513 201708 1 005 Pangkat/Gol. Penata Muda Tk. I / III.b** sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang dianggap belum maksimal dalam memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pemberhentian Kepala Sekretariat Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 0013/KP.07.00/K.NT-05/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 Perihal Usulan Pergantian Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Amfoang Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan Saudara **TINUS MURIB, S.STP, NIP 19950513 201708 1 005 Pangkat/Gol. Penata Muda Tk. I / III.b** dari jabatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 122.1/HK.01.01/NT/12/2022 dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang;
- KEDUA** : Saudara **TINUS MURIB, S.STP, NIP 19950513 201708 1 005 Pangkat/Gol. Penata Muda Tk. I / III.b** wajib menyampaikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan yang dikelolanya selama menjadi Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang melalui Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
 - Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
 - Ketua Bawaslu Provinsi NTT;
 - Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang di Oelamasi;
 - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang;
 - Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 14 November 2023

KEPALA SEKRETARIAT,



Ignasius Jani, S.IP
NIP. 197108251999031007